



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45 / 165/ I / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PEMUDA OLAH RAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA, POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Panitia Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2015 dengan susunan kepanitiaan serta besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan rancangan kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan Kementerian terkait;
- c. menyusun dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Pemantauan dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan honorarium panitia pelaksana dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Januari 2015

a.n.BUPATI LUWU UTARA
Pit. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL SYAIR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 165 / I / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAHA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA, POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Koordinator	Rp 900,000 x 2 = Rp 1,800,000	
3	Kabag Adm. Kemasyarakatan & Kesra	Wakil Koordinator	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
4	Kasubag Keagamaan, Pem. Perempuan dan KB	PPTK	Rp 700,000 x 2 = Rp 1,400,000	
5	Kasubag Dikorda dan Kesehatan	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 2 = Rp 1,200,000	
	Kasubag Sosnakertrans dan Kesbang Pol	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 2 = Rp 1,200,000	
7	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 2 = Rp 1,200,000	
8	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 2 = Rp 1,200,000	
9	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 2 = Rp 1,200,000	
10	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 2 = Rp 1,200,000	
11	Iriawati	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 2 = Rp 1,200,000	

a.n. BUPATI LUWU UTARA

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	ho
ASISTEN	N
KABAG HUKUM	D
KASUBAG	A

[Signature]
I. SYAMSUL SYAIR *[Signature]*